



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN Tik

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

Nama : **DEWI SINAGA**;  
Tempat Tanggal Lahir : Sosor Ambar, 01 Februari 1991;  
Agama : -  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Tempat kediaman di: Dusun Perhentian, RT/007 RW/002 Desa  
Jake Kec. Kuantan Tengah Kab.  
Kuantan Singingi Provinsi Riau,  
selanjutnya disebut PEMOHON;

Mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan dengan:

Nama : **ARDEN JAYA ARUAN**;  
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 17 April 1989;  
Agama : -;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Tempat kediaman di: Dusun Perhentian RT / 007 RW / 002 Desa  
Jake K ec Kuantan Tengah Kab.  
Kuantan Singingi Propinsi Riau, disebut  
selanjutnya disebut Suami Pemohon;

Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MURISNALDI, SH**, Advokat / Penasihat hukum yang berkantor pada kantor Hukum MURISNALDI, SH dan REKAN yang beralamat di Jl. Proklamasi, (Depan Kantor Camat Kuantan Tengah) Kel. Sungai Jering, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan hari Rabu tanggal 12-12-2018 dibawah Nomor : 01/SK/2018/PN Tik;

### **Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 28 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 12 Desember 2018, dibawah Register Nomor: 2/Pdt.P/2018/PN Tlk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Suaminya telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 26 Juli 2017 yang dilaksanakan di hadapan tokoh Ulu Punguan Parmalim yang bernama K Siregar, di Punguan Rumbai, Pekanbaru Riau dan disaksikan oleh pihak keluarga pria yang bernama **Mangapul Damanik** beserta pihak dari keluarga wanita **Kasben Samosir**;
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Pemohon dengan suaminya berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah Perkawinan Pemohon dan suaminya membina rumah tangga di Desa Jake Kecamatan. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau sampai sekarang dan belum di karuniaai anak;
4. Bahwa semenjak Pemohon dengan suaminya melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
5. Bahwa Pemohon dengan suaminya belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan Suaminya, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon (**DEWI SINAGA**) dengan (**ARDEN JAYA ARUAN**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 26

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 di Ulu Punguan Parmalim Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara Aquo, berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir dan setelah dibacakan Surat Permohonan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon tersebut, melalui Kuasanya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga DEWI SINAGA No. 1409020805180004 tertanggal 31-5-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEWI SINAGA (Pemohon) NIK : 1212094301910004 tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, diberi tanda bukti P-2;
3. Photo Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ARDEN JAYA ARUAN (Suami Pemohon) NIK : 1409021704890004 tanggal 21-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Photo Copy Surat Keterangan Pemberkatan Pernikahan secara Ugamo Malim Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nomor : 001/UP/RBI/2017 antara DEWI SINAGA dengan ARDEN JAYA ARUAN pada tanggal 26 Juli 2017 di Punguan Rumbai Pekanbaru Riau dihadapan Tokoh Ulu Punguan Parmalim dan disaksikan oleh pihak keluarga Prima Mangapul Damanik dan pihak keluarga wanita Kasben Samosir, diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut adalah sah dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, melalui Kuasanya, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara aliran kepercayaannya yakni aliran Punguan Parmalim Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Saksi **RUDY WANTO SIRAIT**, tempat lahir Taput, tgl lahir 5-1-1983, Jenis kelamin laki-laki, agama aliran kepercayaan Parmalin, pekerjaan Petani / Pekebun, Tempat Tinggal Dusun Sangkumek Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Dewi Sinaga sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu di rumah ibadah di Pekanbaru;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena pihak Pemohon Dewi Sinaga ingin mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Pengesahan Pencatatan Perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Arden Jaya Aruan;
  - Bahwa pada saat Pemohon Dewi Sinaga melangsungkan pernikahannya, saksi tidak menghadirinya;
  - Bahwa Pemohon bersama suaminya saat ini bertempat tinggal di Dusun Perhentian RT / 007 RW / 002 Desa Jake Kec Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon Dewi Sinaga dan suaminya Arden Jaya Aruan telah melangsungkan pernikahan dari keterangan tokoh Ulu Punguan Parmalim bernama K. Siregar yang merupakan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - Bahwa Pemberkatan Pernikahan Pemohon Dewi Sinaga dengan suaminya Arden Jaya Aruan secara Ugamo Malim pada tanggal 26 Juli 2007 di Rumbai Pekanbaru sesuai dengan Surat Keterangan Pemberkatan Pernikahan secara Ugamo Malim / Punguan Parmalim yang merupakan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - Bahwa saksi mengetahui Pernikahan Pemohon Dewi Sinaga dengan suaminya bernama Arden Jaya Aruan belum dicatatkan di kantor

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

- II. Saksi **KASBEN SAMOSIR**, tempat lahir Medan, tanggal lahir 25-5-1974, Jenis kelamin laki-laki, agama aliran kepercayaan Parmalin, pekerjaan Petani / Pekebun, Tempat Tinggal Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Dewi Sinaga karena Pemohon yang merupakan saudara dari bibi saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena pihak Pemohon Dewi Sinaga ingin mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Pengesahan Pencatatan Perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Arden Jaya Aruan;
- Bahwa pada saat Pemohon Dewi Sinaga melangsungkan pernikahannya, saksi menghadirinya akan tetapi saksi tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa Pemohon Dewi Sinaga bersama suaminya Arden Jaya Aruan saat ini bertempat tinggal di Dusun Perhentian RT / 007 RW / 002 Desa Jake Kec Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau;
- Bahwa Pemberkatan Pernikahan Pemohon Dewi Sinaga dengan suaminya Arden Jaya Aruan secara Ugamo Malim pada tanggal 26 Juli 2007 di Rumbai Pekanbaru sesuai dengan Surat Keterangan Pemberkatan Pernikahan secara Ugamo Malim / Pungan Parmalin yang merupakan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Pernikahan Pemohon Dewi Sinaga dengan suaminya bernama Arden Jaya Aruan belum dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, melalui Kuasanya, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya melalui Kuasanya, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini, maka dengan merujuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk diterbitkannya Penetapan Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bersama suaminya saat ini bertempat tinggal di Dusun Perhentian RT / 007 RW / 002 Desa Jake Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi, Propinsi Riau;
- Bahwa Pemohon Dewi Sinaga dan suaminya Arden Jaya Aruan adalah benar pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 26 Juli 2017 yang dilaksanakan dihadapan Tokoh Ulu Punguan Parmalim yang bernama K. Siregar di Punguan Rumbai Pekanbaru Riau yang disaksikan oleh pihak keluarga Pria yang bernama Mangapul Damanik dan juga disaksikan oleh pihak keluarga wanita yang bernama Kasben Samosir;
- Bahwa Pemberkatan Pernikahan Pemohon Dewi Sinaga dengan suaminya Arden Jaya Aruan secara Ugamo Malim pada tanggal 26 Juli 2017 di Rumbai Pekanbaru sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 001/UP/RBI/2017 (bukti P-4);
- Bahwa Pernikahan Pemohon Dewi Sinaga dengan suaminya yang bernama Arden Jaya Aruan sampai saat ini belum dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan "Bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon Dewi Sinaga dengan suaminya Arden Jaya Aruan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juli 2017 Secara Ugamo Malim Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 001/UP/RBI/2017 di Punguan Rumbai Pekanbaru Riau dihadapan Tokoh Ulu Punguan Parmalim (Bukti P-4), yang mana didukung pula oleh keterangan saksi-saksi dan juga Bukti surat yang menunjukkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon selama ini didalam masyarakat memang telah menjalani kehidupan sebagai suami istri yang sah, dan menjalankan rumah tangganya dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatu sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya Penetapan ini, harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri menilai bahwa Pengesahan perkawinan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya pengesahan perkawinan tersebut oleh Pemohon cukup layak / patut untuk dikabulkan, sehingga permohonan pencatatan tentang pengesahan Perkawinan dari Pemohon dapat dilaksanakan, demikian juga pencatatan dalam buku Register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara Permohonan ini sifatnya sepihak / yuridiksi volunter, maka berdasarkan pasal 181 HIR, biaya perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-ketentuan Hukum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2018/PN.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon **DEWI SINAGA** dengan **ARDEN JAYA ARUAN** yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2017 di Ulu Pungan Parmalim Kec. Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk memasukkan kembali kedalam buku Register Perkawinan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan ongkos perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);  
Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh kami DUANO AGHAKA, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang bersidang di Teluk Kuantan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R I D H O, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M TERSEBUT,

R I D H O.

DUANO AGHAKA, S.H.

### Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Administrasi	Rp. 30.000,-
3.	Risalah Panggilan	Rp. 100.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 171.000,-  
(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)